



**PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 36 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
DESA DAN KELURAHAN SE-PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program bantuan keuangan kepada desa dan kelurahan di Provinsi Banten Tahun 2008 sebagai stimulan dalam menggerakkan partisipasi dan swadaya masyarakat, menggali, memanfaatkan dan memelihara potensi sumber daya Desa/Kelurahan serta penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat lainnya sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan suatu pedoman dalam pelaksanaannya guna tercapainya program sesuai target dan tujuan yang diharapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1999 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
19. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah tujuh kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Model dan Tata Cara Pengisian Administrasi Desa;
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);

23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 12).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2008.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
5. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten selanjutnya disingkat BPPMD.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Pembangunan Desa dan Kelurahan adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.
14. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.
15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan untuk selanjutnya disebut TP-PKK Desa/Kelurahan adalah Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, penggali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
16. Karang Taruna adalah Lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa/Kelurahan atau komunitas adaptif sederhana dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
17. Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan adalah pemberian bantuan stimulasi untuk mendukung dan memperkuat fungsi kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan partisipatif yang merupakan bagian dari Pembangunan Provinsi Banten, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2007-2012.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pedoman Pelaksanaan Bantuan keuangan dimaksudkan untuk dijadikan sebagai acuan yang dapat diimplementasikan oleh SKPD terkait dan masyarakat penerima bantuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan.
- (2) Pedoman pelaksanaan bantuan keuangan bertujuan untuk menjamin tertib administrasi dalam pelaksanaan bantuan keuangan secara transparan dan akuntabel.

## **BAB III**

### **PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN**

#### **Pasal 3**

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada Desa /Kelurahan se-Provinsi Banten, sebagai berikut :

- a. berpihak kepada masyarakat

- orientasi pengelolaan baik proses pengambilan keputusan dan Pemanfaatan kegiatan ditunjukkan bagi kepentingan masyarakat desa;
- b. transparan  
pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka/transparan sehingga dapat diketahui, diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak;
  - c. akuntabel  
pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tertib administrasi keuangan serta tujuan dan sasaran pemberian bantuan;
  - d. partisipatif  
masyarakat berpartisipasi secara aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian dan pemanfaatan serta pemeliharaan hasil - hasil kegiatan;
  - e. demokrasi  
setiap penentuan kebutuhan masyarakat dalam rangka pemberian bantuan ini dilakukan secara musyawarah mufakat, berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat;
  - f. berkelanjutan  
hasil-hasil kegiatan harus dimanfaatkan dan dipelihara serta dikembangkan secara berkelanjutan oleh masyarakat;
  - g. efektif  
kegiatan yang dibiayai dari bantuan hasilnya harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
  - h. efisien  
penggunaan bantuan Desa/Kelurahan harus dapat membarikan keluaran yang maksimal.

## **BAB IV**

### **SUMBER PENGANGGARAN DAN ALOKASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Sumber Penganggaran**

##### **Pasal 4**

- (1) Bantuan keuangan Desa/Kelurahan se-Provinsi Banten bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2008 dengan Kode Rekening 5.1.7.03.01.
- (2) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp.75.200.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

#### **Bagian Kedua**

#### **Alokasi**

##### **Pasal 5**

Alokasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), setiap Desa/Kelurahan masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sebanyak 1.504 desa/kelurahan di Provinsi Banten, dengan rincian alokasi sebagai berikut :

- a. untuk kegiatan Desa :
  1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di tingkat Desa sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  2. untuk kegiatan TP-PKK Desa, sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  3. kegiatan karang taruna sebesar Rp.2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  4. kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  5. Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
  6. kegiatan pilihan Desa Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- b. untuk kegiatan Kelurahan :
  1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  2. kegiatan TP-PKK, sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  3. kegiatan karang taruna sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  4. Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK), sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
  5. kegiatan pilihan, dialokasikan sebesar Rp.32.500.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

## **BAB V**

### **PENGGUNAAN DAN LARANGAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penggunaan**

#### **Pasal 6**

- (1) Bantuan yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, digunakan untuk :
  - a. lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) : untuk penguatan dan atau pengadaan sarana dan prasarana di tingkat Desa/Kelurahan;
  - b. TP-PKK Desa/Kelurahan : untuk kegiatan penguatan modal usaha ekonomi mikro perempuan desa/Kelurahan;
  - c. karang taruna : untuk kegiatan pengembangan tingkat Desa/Kelurahan;
  - d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tingkat Desa : untuk penguatan kelembagaan;
  - e. Tim Pelaksana Teknis kegiatan (TPTK) Desa/Kelurahan, meliputi kegiatan sebagai berikut :
    1. biaya penyusunan Rencana Kegiatan Desa (RKD);
    2. biaya rapat-rapat;
    3. biaya konsultasi dan koordinasi ke Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan;

4. biaya sosialisasi kepada masyarakat desa, pembuatan laporan persiapan, pelaksanaan dan laporan akhir serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
  5. biaya dokumentasi, publikasi persiapan dan pelaksanaan.
- f. kegiatan pilihan Desa/Kelurahan : untuk kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan sarana dan prasarana fisik skala prioritas Desa/Kelurahan.
- (2) Kegiatan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. prasarana sosial di Desa/Kelurahan, antara lain :
    1. rehabilitasi madrasah diniyah/ majelis taklim;
    2. penyediaan air bersih dan sanitasi dengan teknologi tepat guna.
  - b. prasarana produksi di desa/kelurahan, antara lain :
    1. jalan atau gang desa/kelurahan;
    2. tanggul, turap dan pembagi air;
    3. saluran irigasi dan gorong-gorong;
    4. pompa air dan talang air;
    5. perasering;
    6. usaha-usaha pencegahan banjir/longsor;
    7. stordam (bangunan terjunan).

## **Bagian Kedua**

### **Larangan**

#### **Pasal 7**

Bantuan keuangan desa dan kelurahan dilarang digunakan untuk membiayai kegiatan, sebagai berikut :

- a. pembangunan/rehab Kantor Desa/Kelurahan/ SD/SMP/ SMU;
- b. pembangunan rehab tugu desa;
- c. pembuatan batas desa;
- d. pemugaran tempat-tempat kramat;
- e. pembuatan papan organisasi;
- f. pemberian insentif untuk aparat dan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan;
- g. pembelian seragam kerja/kegiatan;
- h. pelaksanaan upacara;
- i. pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- j. bantuan langsung tunai, raskin dan BOP raskin;
- k. kegiatan rutin pemerintah desa/kelurahan;
- l. pembelian bendera partai politik atau sejenisnya;
- m. rapat-rapat pemilihan kepala desa;
- n. kampanye pemilihan kepala desa;
- o. pemberian dan atau pelunasan pinjaman.



**BAB VI**  
**PENCAIRAN DAN PENYALURAN**

**Pasal 8**

- (1) Pencairan bantuan keuangan Desa/Kelurahan dilakukan melalui rekening Kas Desa/Kelurahan.
- (2) Penyaluran bantuan untuk organisasi kemasyarakatan (LPM, Karang Taruna, BPD, dan Kelompok Usaha Mikro yang ada di Desa/Kelurahan), Kepala Desa/Lurah dapat memberikan kuasa kepada Pimpinan Bank Jabar Banten Cabang Serang untuk mentransfer sejumlah tertentu bantuan, ke rekening lembaga dimaksud sebagai penerima bantuan sesuai besaran yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Bukti transfer dari Bank Jabar Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti sah tanda terima bantuan.

**BAB VII**

**TIM PENGENDALI BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN  
KELURAHAN**

**Bagian Pertama**

**Pembentukan**

**Pasal 9**

- (1) Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program bantuan keuangan Desa dan Kelurahan, dibentuk Tim Pengendali Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dan administrasi dibantu oleh bidang koordinasi dari unsur Kabupaten /Kota se-Provinsi Banten.
- (3) Tim pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kedua**

**Susunan Keanggotaan**

**Pasal 10**

- (1) Tim pengendali bantuan kepada Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
  - a. Pengarah : 1. Gubernur.  
2. Wakil Gubernur.
  - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah.
  - c. Ketua : Kepala BPPMD.

- d. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada BPPMD.
- e. Anggota : 1. Unsur Bappeda;  
2. Unsur Inspektorat;  
3. Unsur BPPMD Provinsi Banten;  
4. Unsur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;  
5. Unsur Biro Pemerintahan;  
6. Unsur Biro Administrasi dan Pembangunan;  
7. Unsur Biro Hukum;  
8. Unsur Tim Penggerak PKK;  
9. Unsur LPM Provinsi Banten.

(2) Bidang koordinasi dari unsur Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Ketua : Kepala SKPD yang menangani pemberdayaan masyarakat.
- c. Sekretaris : Unsur SKPD yang menangani Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Anggota : 1. Camat;  
2. Pejabat Kecamatan yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat/ Pemerintahan/ Pembangunan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tugas Dan Tanggung Jawab**

##### **Pasal 11**

- (1) Tim pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
  - a. mensosialisasikan program bantuan keuangan desa / kelurahan;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan program bantuan keuangan kepada desa /kelurahan;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program bantuan keuangan kepada desa /kelurahan.
- (2) Bidang koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
  - a. merekapitulasi penggunaan dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Desa/Kelurahan sesuai dengan petunjuk teknis bantuan keuangan kepada Desa dan Kelurahan yang telah ditetapkan;
  - b. melakukan pembinaan terhadap Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) Desa dan Kelurahan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan bantuan desa dan kelurahan;

- c. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan Desa /Kelurahan.
- (3) Camat selaku Anggota Bidang Koordinasi unsur Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mensosialisasikan Program Bantuan Keuangan kepada Desa/ Kelurahan;
  - b. melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) Desa dan Kelurahan dalam pengelolaan Bantuan Desa dan Kelurahan;
  - c. menyusun Jadwal Penyelenggaraan musyawarah masing-masing Desa /Kelurahan;
  - d. memverifikasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan bantuan baik secara administrasi, fisik maupun keuangan.

## **BAB VIII**

### **TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (TPTK)**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pembentukan**

#### **Pasal 12**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tim pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dibentuk Tim Pelaksana Teknis kegiatan (TPTK) pada tingkat Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Keanggotaan**

#### **Pasal 13**

Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua : Kepala Desa atau Kelurahan
- b. Anggota : Unsur masyarakat yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program bantuan

#### **Bagian Ketiga**

#### **Tugas dan Tanggungjawab**

#### **Pasal 14**

Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan bantuan baik secara administrasi, fisik maupun keuangan;
- b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan bantuan baik secara administrasi, fisik dan keuangan.

## **BAB IX PELAPORAN**

### **Pasal 15**

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan keuangan kepada Bidang Koordinasi dari Unsur Kabupaten/Kota melalui Camat.
- (2) Bidang koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala BPPMD Provinsi Banten.
- (3) Kepala BPPMD Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- (4) Mekanisme pelaporan secara lebih rinci akan dituangkan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa dan Kelurahan.

## **BAB X PENGAWASAN**

### **Pasal 16**

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program bantuan keuangan Desa/Kelurahan, Gubernur menugaskan Inspektorat Provinsi untuk melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

## **BAB XI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

### **Pasal 17**

- (1) Jika terdapat dugaan adanya pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan program bantuan keuangan, setiap pengaduan masyarakat oleh pelapor baik secara individu maupun kelompok disampaikan secara berjenjang.
- (2) Pelaporan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Pelapor menyampaikan pengaduan kepada Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK);
  - b. Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) melaporkan berbagai pengaduan kepada Bidang Koordinasi Kabupaten/Kota dari unsur Kabupaten/Kota;
  - c. Bidang Koordinasi Kabupaten/Kota melaporkan berbagai pengaduan baik yang sudah/belum ditangani kepada Bupati/Walikota yang ditembuskan kepada Tim Pengendali Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan;
  - d. Tim Pengendali Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan melaporkan berbagai pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Gubernur.
- (3) Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat secara lebih rinci akan dituangkan dalam petunjuk teknis bantuan keuangan Kepada Desa dan Kelurahan.

## **BAB XII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 18**

Setiap pelanggaran/penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN LAIN - LAIN**

#### **Pasal 19**

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis bantuan keuangan kepada Desa/Kelurahan se-Provinsi Banten Tahun 2008 akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPMD.

## **BAB XIV**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 5 November 2008

**GUBERNUR BANTEN,**

**ttd**

**RATU ATUT CHOSIYAH**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal : 5 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,**

**ttd**

**M U H A D I**

**BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2008 NOMOR 36**